

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : EPR TUNAS JAYA GRAMA
057/BPM. TGT/KDI/VI/2020

Uraian Dokumen : 1. Rpt. RENCANA TATA KELOLA (RKT)

Jumlah : 11 Salin Sur 1. Set

Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : KANTOR DPT PROV. LAMPUNG

Yang menerima,

[Signature]
E. HANAN

30.6.2020
Yang menyerahkan,

[Signature]

No. Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

Bandar Lampung, 30 Juni 2020

Nomor : 057/BPR-TJG/BDL/VI/20
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Tahun 2019 PT. BPR Tunas Jaya
Graha

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jl. Way Sekeloa No.9
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT. BPR Tunas Jaya Graha.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian serta kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA


PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA
BANDAR LAMPUNG

Maria Nilawaty
Direktur

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT BPR TUNAS JAYA GRAHA

TAHUN 2019



BANDAR LAMPUNG, 29 JUNI 2020

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

BPR TUNAS JAYA GRAHA TAHUN 2019

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

Keterbukaan (Transparency)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

Tanggung Jawab (Responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (Independency)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (Fairness)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank

harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata Kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Pelaksanaan Tata Kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu : transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR wajib menyusun Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun. Laporan Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit meliputi

- a. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).
- b. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)
 - 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - 2) Dewan Komisaris/Pengawas

- a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris/Pengawas serta rekomendasi Dewan Komisaris/Pengawas kepada Direksi.
- b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas.
- c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Pengawas.
- 3) Direksi
 - a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris/Pengawas;
 - b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - c) Frekuensi Rapat Direksi
- c. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).
 - a) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa :
 - Jumlah Keseluruhan Gaji;
 - Perincian Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;
 - Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara lain asuransi kesehatan.
 - b) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.
 - c) Penerapan Kepatuhan, Auditor Intern, dan Audit Eksternal.
 - d) Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - e) Rencana Bisnis BPR.
 - f) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
 - g) Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.
 - h) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR.
- d. Hasil Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Outcome*) dan Laporan hasil penilaian (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.
5. BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :
 - a. Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

Selengkapnya laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2019 dapat dijelaskan pada uraian berikut :

I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE COMMITMENT*)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Komisaris/Pengawas dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2019, PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA telah menyelenggarakan sebanyak 4 (empat) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan agenda RUPS sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at, 01 Februari 2019, RUPS dilaksanakan di Gedung PT. BPR Tunas Jaya Graha Jl. Woltermonginsidi No. 176A Teluk Betung dengan agenda Penunjukan Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng dan Partner Akuntan Publik Sandra Pracipta untuk melakukan General Audit Laporan Keuangan tahun 2018 PT. BPR Tunas Jaya Graha.
2. Pada hari Kamis 13 Juni 2019, RUPS dilaksanakan di Rumah Pemegang Saham Bpk. Michael D. Primanto Jl. Hi. Buang Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan agenda pembahasan Action Plan Penyehatan BPR.
3. Pada hari Selasa, 27 Agustus 2019 RUPS dilaksanakan di Gedung PT. BPR Tunas Jaya Graha Jl. Woltermonginsidi No. 176A Teluk Betung dengan agenda Pendaftaran NIB PT. BPR Tunas Jaya Graha dan pengangkatan HJ. Maria Nilawaty sebagai Direktur PT. BPR Tunas Jaya Graha.
4. Pada hari Selasa, 12 November 2019 RUPS dilaksanakan di Gedung PT. BPR Tunas Jaya Graha Jl. Woltermonginsidi No. 176A Teluk

Betung dengan agenda rapat Penambahan Modal Disetor oleh Pemegang Saham Exiting Bpk. Drs. Michael D. Primanto sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta Pemegang Saham Baru Bpk. Ir. Jamhari hadipurwanta sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Bpk Ir. Heri Suhendro sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2) Dewan Direksi

a) Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PT. BPR Tunas Jaya Graha terdiri dari 1(satu) orang yaitu Direktur dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		Keputusan RUSLB	Persetujuan OJK Tanggal	
Hj. Maria Nilawaty	Direktur	27 Agustus 2019	26 Agustus 2019	2019 -2024

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

- b) Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, namun masih belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang namun di PT. BPR Tunas Jaya Graha hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur.

c) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi BPR. Selama tahun 2019 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan).
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- c. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit, meliputi:
 - Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
 - Penyempurnaan Ketentuan Kredit dan Administrasi Perkreditan.

- Perbaikan Pedoman Program APU & PPT dan Perlindungan Konsumen
- d. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- e. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding dan lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
- f. Melakukan penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

d) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2019 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan BPR baru memiliki Direksi di bulan September 2019 dengan rincian berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	15 September 2019	Perkenalan Direksi baru dan membahas issue-issue terkini untuk menyehatkan BPR	- Direksi - Kabag/P.E. - Seluruh Karyawan
2	04 November 2019	Membahas issue-issue indikator keuangan dan Rasio Keuangan BPR serta membahas tentang Penagihan Kredit Bermasalah	- Direksi - Kabag/P.E. - Seluruh Karyawan
3	02 Desember 2019	Membahas issue-issue indikator keuangan dan Rasio Keuangan BPR serta membahas tentang Penagihan Kredit Bermasalah	- Direksi - Kabag/P.E. - Seluruh Karyawan

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

1) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas, dan/atau pemegang saham BPR.

2) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris/Pengawas

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris/Pengawas dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas lain, dan/atau pemegang saham BPR.

3) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas

a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Gaji, dan Fasilitas Lain

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 27 Agustus 2019 Direksi untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	0	0	1	60
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) :*) • Dapat dimiliki • Tidak dapat dimiliki	-	-	Asuransi kesehatan, Mobil	
Total	0	0	1	60

b) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji Terendah (jutaan rupiah)	Skala perbandingan (jutaan rupiah)
Dewan Pengawas	0	0	0 : 0
Direksi	15	15	50 : 50
Pegawai	5.8	2.6	56 : 44
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi	15	0	100 : 0
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai	15	5.8	62 : 38

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komsaris/Pengawas, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA belum memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA serta belum memiliki sistim *reward dan punishment*.

IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

1) Fungsi Kepatuhan

PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA tidak memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan ditahun 2019. Dalam penerapan Kepatuhan selama tahun 2019, BPR belum melakukan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian.

- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan Kepatuhan, PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA belum melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengkajian Rancangan Kebijakan :

- Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, ketentuan internal, Kebijakan Operasional/SOP dan kebijakan produk/aktivitas baru.
- Melakukan pengkajian terhadap rancangan Kebijakan perkreditan.

b. Pemantauan Pemberian Kredit

- Melakukan review terhadap proposal permohonan kredit dan terhadap kerjasama dalam rangka penyaluran kredit tanpa memperhitungkan jumlah plafondnya.
- Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit UKM dan melakukan pembinaan dengan menerbitkan Surat Edaran dalam rangka pembinaan kepada divisi/bagian kredit yang mana dalam proses pemberian kredit masih terdapat ketidakpatuhan/kurang menerapkan prinsip kehati-hatian.

c. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (Ketentuan BI/OJK) secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect*).

d. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2019 masih terdapat komitmen yang belum diselesaikan yaitu terkait pemenuhan SDM untuk posisi tertentu. Penyelesaian komitmen tersebut akan dilakukan pada tahun 2020.

2) Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) / Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI/ Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan harus terus berusaha untuk melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

Pencapaian Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019 SKAI/ Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut :

- a. Melakukan audit terhadap operasional seluruh divisi/bagian dan kas.
- b. Melakukan audit terhadap unit bisnis.
- c. Melakukan audit terhadap mutu ketentuan Internal BPR.

Rencana Kerja Audit Tahun 2019

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2019, Audit Internal akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- a. Melakukan audit terhadap seluruh divisi/bagian.
- b. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).
- c. Audit kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

3) Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Audit melalui Dewan Pengawas.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris/Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Henry & Sugeng dan Partner Akuntan Publik Abdul Cholik, S.E., CPA. untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2019. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2019, BPR akan fokus pada aspek-

aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- c. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
 - Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- d. Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan *Audit NPL* guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja *Tim Penurunan NPL*. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

VI. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi sebesar 15,64%.

Penyediaan dana yang diberikan berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi (1,80%), Kredit Modal Kerja (80,65%) dan Kredit Investasi (17,55)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan dana besar (*large exposure*) posisi Desember 2019.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada pihak terkait	2	52
2.	Kepada debitur inti : • Individu	64	7.935

Penyediaan Dana kepada Dewan Pengawas dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman (Rp. juta)
	Hj. Maria Nilawaty	Direksi	42

Selama tahun 2019 terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK dan akan segera diselesaikan.

VII. RENCANA BISNIS BPR

1) Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019 antara lain:

- Meningkatkan Funding diantaranya Deposito dan Tabungan sebesar 10%
- Meningkatkan pertumbuhan Kredit sebesar 10% dengan fokus kepada segmen usaha kecil mikro dan menengah, secara selektif ditujukan pada sektor produktif.
- Perbaiki Kualitas Aktiva kredit. Kredit bermasalah akan diselesaikan secepat mungkin, sedangkan account monitoring atas kredit yang masih sehat akan dilakukan secara konsisten. Target rasio NPL gross pada akhir tahun 2019 diharapkan maksimum sebesar <8%

2) Rencana Jangka Menengah

1) Finansial

- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan pendapatan.

- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.
- 2) Customer
 - Membangun sarana dan prasarana untuk pelayanan prima kepada nasabah dan masyarakat.
 - Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dalam menggunakan jasa layanan BPR.
 - 3) Karyawan
 - Melatih karyawan sehingga mampu melayani nasabah baik kreditur maupun debitur dengan baik.
 - Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
 - 4) Investasi dalam Teknologi Informasi (TI) dengan pembuatan Website dan pengembangan *core banking system* untuk mendukung perkembangan usaha BPR.

VIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2019 ditemukan adanya penyimpangan intern (*internal fraud*). Namun dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR ke depan akan meningkatkan fungsi dan peran pejabat audit intern dan pejabat manajemen risiko dan kepatuhan. Beberapa hal terkait fungsi dan tugas tersebut yaitu :

1. Pencegahan dalam hal terjadinya tindakan *fraud*.
2. Memberikan training (*class meeting*) mengenai *Fraud Prevention*, training pengetahuan serta kemampuan verifikasi dokumen/tandatangan kepada calon pegawai dan pegawai eksisting. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu dan periodik, bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan eksternal sebagai media edukasi untuk mengingatkan akan bahayanya perbuatan *fraud* dan dampak/risiko yang ditimbulkannya.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan strategi anti *fraud* kepada seluruh staff, pejabat eksekutif dan pimpinan kantor BPR. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kepada seluruh staff dan pejabat agar senantiasa menjalankan dan patuh terhadap SOP dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnis serta menjalankan prinsip *dual control* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
4. Deteksi dini kejadian *fraud* dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin. Adapun deteksi yang dilakukan antara lain dengan memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melaporkan setiap kejadian *fraud* pada *Whistle Blowing System*.
5. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut
 Tahap pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kasus *fraud* dilakukan secara berkala (3 bulan) selanjutnya dilaporkan kepada Direksi untuk dievaluasi. Dalam hal ditemukan adanya kasus *fraud* yang dianggap telah memenuhi unsur pidana dan merugikan BPR, maka Direksi dapat menindaklanjuti sampai proses hukum (Kepolisian).

X. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2019 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum Periode Tahun 2019

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
• Pemalsuan data nasabah kredit	-	1
Total	-	1

XI. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

2) Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	0.42	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	0.73	Ditahun 2019 BPR tidak memiliki Dewan Komisaris
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	Mengingat modal ris BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0.20	BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan dan selama tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat BPR dan karyawan BPR.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	0.50	Penerapan fungsi kepatuhan bank tidak berjalan secara efektif, dikarenakan BPR di tahun 2019 tidak memiliki Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.15	Pelaksanaan fungsi Audit intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0.28	BPR saat ini belum memiliki Pejabat Eksekutif manajemen Risiko, namun sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	0.23	

10	Rencana Bisnis BPR	0,11	Rencana Bisnis BPR telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnisukup sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
11	Transparansi KondisiKeuangan dan Non Keuangan	0,13	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	2,13	Peringkat Komposit (Baik)

Manajemen PT. BPR Tunas Jaya Graha telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

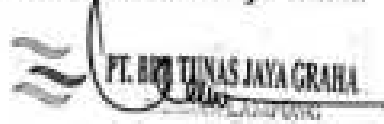
Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Tunas Jayas Graha dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Tunas Jaya Graha
 Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Terakhir kepada seluruh karyawan PT. BPR Tunas Jaya Graha kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini.

Bandar Lampung, 29 Juni 2020

PT. BPR Tunas Jaya Graha


 PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA
 BANDAR LAMPUNG

HJ. MARIA NILAWATY

Direktur

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA
Alamat BPR	JL. WR Monginsidi No. 176 A Teluk Betung Bandar Lampung
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp812.844.000
Total Aset BPR	Rp13.975.881.295
Debit BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Ketertarikan
		BB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Substruktur Tata Kelola (S)						
1)	RPE dengan model full paking model RpPM: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.			v			RPE Saat ini memiliki 1 orang anggota Direksi, yaitu Direktur
	RPE dengan model full sharing dari RpPM M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertanggung jawab di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berkaitan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi Island Kantor Pusat RPE.		*				Anggota Direksi bertanggung jawab di kota/kota yang sama dengan Island RPE
3)	Anggota Direksi tidak menanggung jabatan pada Bank, Perusahaan, HUK, Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		*				Anggota Direksi tidak menanggung jabatan pada lembaga lain
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau memiliki suami dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		*				Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga
5)	Direksi tidak menggunakan personal penangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memiliki persyaratan pada suatu proyek yang bersifat khusus yang dari itu karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; tidak dibatasi oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan penanganan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dan/atau konsultan.		*				Direksi tidak menggunakan penasehat penangan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kompetensi dan Kepraktisan dan telah diangkat sebagai RPE termasuk persyaratan mana jabatan Direksi telah diangkat oleh RPE sebelum berakhir masa jabatannya.		*				Sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	10	30	40	50	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5): 5	2,6					
	Dikalikan dengan label Struktur dan Substruktur Tata Kelola (S): 50%	1,3					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Ketepatan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa utama yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Telah menindaklanjuti temuan
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Sudah menyediakannya
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, atau terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Sudah dilakukan
11)	Direksi tidak menggunakan BPN untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPN, serta tidak mengabdikan dan/atau memertika keuntungan pribadi dari BPN, selain mematuhi dan menjaga lalunya yang ditetapkan BPN.		v				Direksi tidak menggunakan BPN untuk kepentingan pribadi
12)	Anggota Direksi membina/pelaksanaan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/bisnis yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan kompetensi pegawai BPN dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Sudah dilakukan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan regulasi prinsip kehati-hatian.		v				sudah mengimplementasikannya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan kebijakan dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit memuatkan etika kerja, waktu kerja, dan penuntun rapat.		v				Sudah memilikinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Nilai perbandingan untuk masing-masing Skala Penetapan	0	15	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (n: 8)	15					
	Dibagi dengan label Struktur dan Instruktur Tata Kelola (N: 40%)	3					
		0,75					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	S	CB	CS	TS	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
13)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPH.		✓				Direksi mempertanggungjawabkannya
14)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis HPH di bidang kepegawaian.		✓				Sudah mengkomunikasikan kepada pegawai
15)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		✓				Sudah didokumentasikan dalam risalah rapat
16)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan HPH yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja HPH, penyelesaian permasalahan yang dihadapi HPH, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		✓				Sudah dilakukan pelatihan untuk Direksi dan karyawan untuk meningkatkan pengetahuan
18)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Divisi Jasa Keuangan, Asosiasi HPH di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		✓				Menyampaikan Laporan Tata Kelola kepada OJK, Asosiasi HPH dan Web HPH
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (R): 5	2					
	Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R): 10%	0,20					
	Penjumlahan II + P + H	2,08					
	Total Penilaian Faktor 1 Ditalikan dengan Bobot Faktor 1	0,42					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SS	B	CS	KS	TS	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						di Tahun 2019 BPR tidak memiliki Komisaris, baru pada bulan Juni 2020 BPR baru memiliki Komisaris
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.					✓	
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.					✓	Tidak ada komisaris di tahun 2019
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kompetensi dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPB. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPB yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.					✓	Tidak ada komisaris di tahun 2019
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.					✓	Tidak ada komisaris di tahun 2019
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		✓				Modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengurusan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.					✓	Tidak ada komisaris di tahun 2019
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.					✓	Tidak ada komisaris di tahun 2019
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semacamnya dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.					✓	Tidak ada komisaris di tahun 2019
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keluarga, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.					✓	Tidak ada komisaris di tahun 2019
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	2	0	0	40	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan						42
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (2: 9)						4,67
	Nilai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 30%						2,33

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Ketuntasan
		SS	S	CS	RS	TS	
		1	2	3	4	5	
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat terkait dengan pemenuhan ketentuan DPR termasuk prinsip ketelitian.					+	Tidak ada komisaris di tahun 2019
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengemban, menerima dan mengesekusi pelaksanaan kebijakan strategi DPR.					+	Tidak ada komisaris di tahun 2019
12	Dewan Komisaris tidak terlihat dalam pengambilan keputusan legislatif operasional DPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit DPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.					+	Tidak ada komisaris di tahun 2019
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan instansi lainnya, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.					+	Tidak ada komisaris di tahun 2019
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyalurkan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.					+	Tidak ada komisaris di tahun 2019
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang berdasar strategi telah dilakukan berdasarkan masyarakat madani atau secara terbuka dalam hal tidak tercapai masyarakat madani, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mematuhi ketentuan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.					+	Tidak ada komisaris di tahun 2019
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan DPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengancam keuntungan DPR, serta tidak mengabdikan dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPR, selain memperoleh dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPB.					+	Tidak ada komisaris di tahun 2019
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi keputusan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.					+	Tidak ada komisaris di tahun 2019
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a + 1	b + 2	c + 3	d + 4	e + 5	-
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	40					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (N): 8	5,00					
	Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (N): 40%	12,50					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinion yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.					+	Tidak ada komisaris di tahun 2019
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a + 1	b + 2	c + 3	d + 4	e + 5	-
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (N): 1	0,00					
	Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (N): 10%	0,50					
	Penjumlahan B + P + H	4,50					
	Total Penilaian Faktor 2 dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,75					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	S	CS	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite bagi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R)						
1)	SRM telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (R): 1	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R): 50%	0,00					
	B. Proses Penetapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%	0,00					
	C. Hasil Penetapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi SRM.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%	0,00					
	Penjumlahan R + P + H	0,00					
	Total Perhitungan Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Ketanggapan
		BB	B	CB	EB	TE	
		1	2	3	4	5	
4. Penanganan Benturan Kepentingan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R)							
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan tersebut dalam Moushik Rapet.		v				BPR sudah memilikinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (R): 1	2,00					
	Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R): 50%	1,00					
B. Proses Penetapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengorbankan keuntungan BPR, atau tidak melaksanakan transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Jika terjadi benturan kepentingan, tidak akan mengambil tindakan yg dapat merugikan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	2,00					
	Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%	0,80					
C. Hasil Penetapan Tata Kelola (R)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR akan mengorbankan keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Jika terjadi benturan kepentingan yg dapat merugikan BPR akan diungkapkan dan didokumentasikan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (R): 1	0,20					
	Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R): 10%	0,20					
	Penjumlahan R + P + H	2,00					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,20					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	S	CB	KB	TS	
		1	2	3	4	5	
5	Penetapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghapusan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.					v	Belum memiliki fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.					v	Belum memiliki fungsi kepatuhan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Belum memiliki fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.					v	
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau menghidupkan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.					v	Belum memiliki fungsi kepatuhan
5)	BPR memiliki kebijakan internal mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.					v	Belum memiliki fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	0	0	25	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	25					
	Pertimbangan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8x 3)	3,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8x 50%)	2,50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SD	P	CS	CO	TD	
		1	2	3	4	5	
B. Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lainnya.					5	Belum memiliki fungsi kepatuhan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk memastikan terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkait.					5	Belum memiliki fungsi kepatuhan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.					5	Belum memiliki fungsi kepatuhan
9)	Sistem kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.					5	Belum memiliki fungsi kepatuhan
10)	Sistem kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkajian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.					5	Belum memiliki fungsi kepatuhan
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan		0	0	0	0	25	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan		25					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (Q: 5)		5,00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (Q: 40%)		2,00					
C. Skala Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menerapkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.					5	Belum memiliki fungsi kepatuhan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan melibatkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.					5	Belum memiliki fungsi kepatuhan
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					5	Belum memiliki fungsi kepatuhan
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan		0	0	0	0	15	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan		15					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (Q: 3)		5,00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (Q: 10%)		0,50					
Perjumlahan B + P + H		5,00					
Total Penilaian Faktor S (dikalikan dengan bobot Faktor S)		0,50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	YB	
		1	2	3	4	5	
5. Penerapan Fungsi Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (3)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Sudah memiliki Audit Intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	y					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengizinkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	y					Telah memiliki pedoman kerja
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyusunan dana).	y					Audit Intern Independen
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	y					Iya
5)	BPR memiliki program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		y				Terus dilakukan pengembangan SDM
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (3): 3	1,20					
	Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (3): 50%	0,60					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (5)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		y				Fungsi audit intern sudah sesuai dengan ketentuan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menunjuk pihak eksternal untuk melakukan uji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau lebih terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kebijakan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		y				BPR modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (laporan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	y					Sudah dilaksanakan secara memadai dan independen
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		y				BPR Terus meningkatkan mutu keterampilan SDM secara berkala
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	1	5	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5): 4	1,75					
	Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (3): 40%	0,70					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	S	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6. Penerapan Fungsi Audit Intern							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	√					Laporan pelaksanaan Audit Intern sudah diberikan kepada direktur
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Jika ada penyimpangan akan di laporkan kepada OJK
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil uji ulang oleh pihak eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengungkapan atau pemberitahuan Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Sudah Menyampaikan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengungkapan atau pemberitahuan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (N): 4	1,75					
	Dibagi dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (N): 10%	0,18					
	Penjumlahan S + P + II	1,48					
	Total Perhitungan Faktor II Dibagikan dengan bobot Faktor II	0,15					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Ketanggapan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penetapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI)						
1)	Pengisian audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek aspek, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP diuraikan.	y					Sudah sesuai aspek
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (SI: 1)	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI: 50%)	0,50					
	B. Proses Penetapan Tata Kelola (PI)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan DPR, DPRD menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan BUKS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	y					Sudah
3)	DPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	y					Akan dikurangkan ke C/KB
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (PI: 2)	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (PI: 40%)	0,40					
	C. Hasil Penetapan Tata Kelola (SH)						
4)	Hasil audit dan Management letter telah disampaikan permasalahan DPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada DPR oleh KAP yang ditunjuk.	y					Sudah
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	y					Sudah sesuai
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (SH: 2)	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SH: 10%)	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	1,10					
	Total Perolehan Faktor T Dikalikan dengan bobot Faktor T	0,03					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	S	CS	KB	TS	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (3)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR Masih belum mempunyai Pejabat Eksekutif
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;					v	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR Sudah memilikinya
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melingkupi pada produk dan aktivitas baru sesuai kebutuhan.		v				BPR Sudah memilikinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Dikali perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	9	9	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (3): 3	3,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (3): 50%	1,50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
B. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. menegresulasi dan menyetuhkan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			v			Sudah dilaksanakan
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengesahkan kebijakan Manajemen Risiko, b. menegresulasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. menegresulasi dan menyetuhkan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			Sudah dilaksanakan
6)	BPK melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			Sudah dilaksanakan
7)	BPK menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai.			v			Sudah dilaksanakan
8)	BPK menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Sudah dilaksanakan
9)	BPK memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kin, dan utuh.		v				BPK Sudah memilikinya
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jajaran organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau studi kasus mengenai manajemen risiko.			v			Sudah ada pelatihan
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		0	2	18	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan		30					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B): 7		2,86					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 40%		1,14					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPK menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah memilikinya
12)	BPK menyusun laporan profil dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah Memilikinya
Jumlah jawaban pada Skala Penetapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan		0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan		4					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B): 2		2,00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 10%		0,20					
Perhitungan H = P + H		2,84					
Total Penilaian Faktor B dikalikan dengan bobot Faktor B		0,28					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Ketepatan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9. Sistem Manajemen Pemberian Kredit							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (IS)							
1)	BPB telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMDK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, daftar grup, dan/atau debitur besar, bentuk monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari bagian terpadu dari pelaksanaan kebijakan perencanaan BPB.			*			BPB telah melaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (IS: 1)	3,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (IS): 50%	1,50					
B. Proses Penetapan Tata Kelola (IS)							
2)	BPB secara berkala mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan, sistem dan prosedur BMDK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			*			BPB telah mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan, sistem dan prosedur BMDK.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPB kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMDK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			*			Pemberian kredit telah sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (IS: 2)	3,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (IS): 40%	1,20					
C. Hasil Penetapan Tata Kelola (IS)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPB kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMDK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			*			Laporan BPB untuk pelanggaran BMDK setiap bulan telah dikirimkan ke Laporan Bulanan OJK.
5)	BPB telah melanggar dan/atau melampaui BMDK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					*	BPB melanggar dan atau melampaui BMDK namun saat ini sudah di berikan Action Plan kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penetapan	0	2	0	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (IS: 3)	3,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (IS): 10%	0,35					
	Perhitungan S + P + H	3,05					
	Total Perilaian Faktor 9 Dihasilkan dengan bobot Faktor 9	0,23					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.			v			Disusun oleh Direksi
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategi jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan OJK
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat pemilikan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis BPR didukung oleh pemegang saham
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8): 3	2,33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 30%	1,17					
	B. Proses Penetapan Tata Kelola (6)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangan: paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perlakuan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana Bisnis BPR sudah mencakup ke tiganya
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Komisaris sudah melaksanakan pengawasan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (6): 2	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (6): 40%	0,80					
	C. Hasil Penetapan Tata Kelola (8)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis Sudah dikirimkan ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 10%	0,20					
	Perjumlahan B + P + H	2,17					
	Total Penilaian Faktor 10 Dibalikan dengan bobot Faktor 10	0,16					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penetapan					Keternagan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, luas, dan utuh.		✓				Mempunyai sistem pelaporan
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (R): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R): 50%	1,00					
	B. Proses Penetapan Tata Kelola (P)						
	2) DPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, manajemen pengurus dan karyawan pemegang saham sesuai ketentuan Peraturan Jasa Keuangan.		✓				DPR Setara membuat laporan Triwulan
	3) DPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan DPR (publikasi asli), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Peraturan Jasa Keuangan.		✓				DPR Setara membuat laporan Tahunan
	4) DPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan dana nasabah DPR dengan terdapatnya pada penyertaan dan tata cara sesuai ketentuan Peraturan Jasa Keuangan.		✓				DPR Melaksanakan Transparansi sesuai GJK
	5) DPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Jasa Keuangan.		✓				DPR sudah melaksanakannya
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%	0,80					
	C. Hasil Penetapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Peraturan Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Peraturan Jasa Keuangan.	✓					DPR sudah melaksanakannya
	7) Laporan pertanggung jawaban dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tidak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		✓				DPR sudah melaksanakannya
	Jumlah jawaban pada Skala Penetapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penetapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penetapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%	0,10					
	Perhitungan (R + P + H)	1,90					
	Total Predikasi Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,15					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola SPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,42	0,73	-	0,26	0,50	0,15	0,03	0,38	0,23	0,16	0,15	2,84
Predikat Komposit	Cukup Baik											

Kesimpulan

Berikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor